



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 400/ Pid. B/ 2016 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WASIMIN Bin SALIWON.**
Tempat Lahir : Stabat, Sumatera Utara.
Umur/ Tanggal Lahir : 58 tahun/ 30 Desember 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Libo baru, KM 15, RT 002/ RW 007, Desa Samsam, Kec. Kandis, Kab. Siak
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d 10 November 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2016 s/d 20 Desember 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d 03 Januari 2017.
4. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 22 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d 23 Maret 2017.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam
Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM-178/PLW/12/2016 tanggal 16 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WASIMIN Bin SALIWON tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa WASIMIN Bin SALIWON dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana pasal **Pasal 365 ayat 1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU, nomor rangka: FT4131-500118, nomor mesin: 8dc-300139 yang berisi CPO beserta STNK Asli dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. MASWARDI Alias AHENG Bin MUKHTAR
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. ASWIR
 - 1 (satu) unit mesin Robin;
 - 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah kombinasi putih;
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan;
 - 1 (satu) rol Lakban warna hitam;
 - 4 (empat) buah jerigen.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan diri/Permohonan dari Terdakwa yang telah yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa secara lisan pula tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tertanggal 05 Januari 2017 dengan register No Reg Perk : PDM-178/PLW/12/2016, yang disusun sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia WASIMIN Bin SALIWON pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Poros SP 2 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI berangkat dari PT. Indosawit Subur Ukui I, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki merk MITSUBISHI warna putih BM 9889 BU, no rangka FT4131-500118, nomor mesin 8cdc8-300139, milik sdr. MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG (PT. Sumber Kencana) yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) menuju Pelabuhan Sumber Kencana Kuala Cinako, Kabupaten Indragiri Hilir. Ditengah perjalanan arah menuju Kab. Rengat sebelum simpang jalan aspal tepatnya di jalan perkebunan SP. 2 PT Indosawit Subur, mobil tangki yang dikendarai sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI disalip dari belakang oleh 1 (satu) unit avanza warna hitam yang menyebabkan mobil tangki yang dikendarai AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI berhenti. Selanjutnya mobil avanza tersebut berjalan pelan di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dan tiba-tiba keluar 3 (tiga) orang laki-laki dari mobil avanza hitam dan berusaha masuk ke dalam mobil tangki sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI, dimana 1 (satu) orang masuk dari pintu samping kiri sambil mengacungkan sebilah ceruit dan berkata "kalau tidak melawan selamatlah kau", diikuti oleh 2 (dua) orang pelaku lagi yang masuk dari pintu samping kanan dan langsung menyekap dan menutup mata, mulut dan mengikat kaki serta tangan sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dengan menggunakan isolasi warna hitam/lakban. Selanjutnya sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI disuruh berbaring dibelakang kursi pengemudi. Selanjutnya mobil tangki dibawa oleh pelaku. Sesampainya di daerah sei Kijang, tepatnya di depan kantor desa kerinci kanan mobil tiba-tiba berhenti karena kehabisan Bahan Bakar. Di dalam mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI mendengar perbincangan pelaku agar rekannya yang di mobil Avanza membawakan minyak solar. Beberapa saat kemudian tiba-tiba para pelaku di dalam mobil tangki menjadi panik dan berlarian keluar dan sesaat kemudian ikatan terdakwa dibuka yang ternyata merupakan pihak kepolisian. Selanjutnya dengan tiba-tiba berhenti secara mendadak 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI langsung mengatakan kepada pihak kepolisian bahwasanya mobil yang berhenti tersebutlah yang menghadang mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dan mereka merupakan kawanannya, dikarenakan mengetahui adanya kehadiran pihak kepolisian tiba-tiba mobil Avanza warna hitam tersebut langsung kabur ke arah Pangkalan Kerinci, dan pihak kepolisian beserta AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI langsung mengejar dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza warna silver, setelah terjadi kejar-kejaran sejauh 4 km (empat kilometer) mobil pelaku berhasil disalip, namun pelaku memutar balik arah mobil ke arah Pekanbaru dan terjadi kejar-kejaran kembali dan pada saat melewati tikungan menurun di daerah Sei Kijang mobil yang dikendarai pelaku terbalik dan rusak berat dan salah seorang pelaku berhasil melarikan diri ke arah perkebunan sawit sedangkan satu orang pelaku lagi berhasil ditangkap saat berusaha keluar dari mobil. Pada saat diinterogasi pelaku bernama WASIMIN dan di dalam mobil pelaku ditemukan 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 satu unit mesin Robin beserta selang dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa dan rekannya, sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas terlambatnya pembongkaran CPO tersebut mengakibatkan kerusakan mutu CPO dan berkurangnya nilai jual sehingga dalam hal ini PT. SUMBER KENCANA INHU an. MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia WASIMIN Bin SALIWON pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2016 bertempat di Jalan Poros SP 2 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI berangkat dari PT. Indosawit Subur Ukui I, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck tangki merk MITSUBISHI warna putih BM 9889 BU, no rangka FT4131-500118, nomor mesin 8cdc8-300139, milik sdr. MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG (PT. Sumber Kencana) yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) menuju Pelabuhan Sumber Kencana Kuala Cinako, Kabupaten Indragiri Hilir. Ditengah perjalanan arah menuju Kab. Rengat sebelum simpang jalan aspal tepatnya di jalan perkebunan SP. 2 PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosawit Subur, mobil tangki yang dikendarai sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI disalip dari belakang oleh 1 (satu) unit avanza warna hitam yang menyebabkan mobil tangki yang dikendarai AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI berhenti. Selanjutnya mobil avanza tersebut berjalan pelan di depan mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dan tiba-tiba keluar 3 (tiga) orang laki-laki dari mobil avanza hitam dan berusaha masuk ke dalam mobil tangki sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI, dimana 1 (satu) orang masuk dari pintu samping kiri sambil mengacungkan sebilah ceruit dan berkata "kalau tidak melawan selamatlah kau", diikuti oleh 2 (dua) orang pelaku lagi yang masuk dari pintu samping kanan dan langsung menyekap dan menutup mata, mulut dan mengikat kaki serta tangan sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dengan menggunakan isolasi warna hitam/ lakban. Selanjutnya sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI disuruh berbaring dibelakang kursi pengemudi. Selanjutnya mobil tangki dibawa oleh pelaku. Sesampainya di daerah Sei Kijang, tepatnya di depan kantor desa kerinci kanan mobil tiba-tiba berhenti karena kehabisan Bahan Bakar. Di dalam mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI mendengar perbincangan pelaku agar rekannya yang di mobil Avanza membawakan minyak solar. Beberapa saat kemudian tiba-tiba para pelaku di dalam mobil tangki menjadi panik dan berlarian keluar dan sesaat kemudian ikatan terdakwa dibuka yang ternyata merupakan pihak kepolisian. Selanjutnya dengan tiba-tiba berhenti secara mendadak 1 (satu) unit Avanza warna hitam dan sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI langsung mengatakan kepada pihak kepolisian bahwasanya mobil yang berhenti tersebutlah yang menghadang mobil AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI dan mereka merupakan kawanan pelaku, dikarenakan mengetahui adanya kehadiran pihak kepolisian tiba-tiba mobil Avanza warna hitam tersebut langsung kabur kearah Pangkalan Kerinci, dan pihak kepolisian beserta AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI langsung mengejar dengan menggunakan 1 unit mobil Avanza warna silver, setelah terjadi kejar-kejaran sejauh 4 km (empat kilometer) mobil pelaku berhasil disalip, namun pelaku memutar balik arah mobil ke arah Pekanbaru dan terjadi kejar-kejaran kembali dan pada saat melewati tikungan menurun di daerah Sei Kijang mobil yang dikendarai pelaku terbalik dan rusak berat dan salah seorang pelaku berhasil melarikan diri kearah perkebunan sawit sedangkan satu orang pelaku lagi berhasil ditangkap saat berusaha keluar dari mobil. Pada saat diinterogasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku bernama WASIMIN dan di dalam mobil pelaku ditemukan 4 (empat) jerigen minyak solar, 1 satu unit mesin Robin beserta selang dan 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih.

Atas perbuatan terdakwa dan rekannya, sdr. AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan atas terlambatnya pembongkaran CPO tersebut mengakibatkan kerusakan mutu CPO dan berkurangnya nilai jual sehingga dalam hal ini PT. SUMBER KENCANA INHU an. MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG dirugikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. **AFRIZAL Als IJAL Bin BUSRI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pada saat pemeriksaan saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar awalnya terhadap terdakwa WASMIN saksi tidak mengenali, namun saksi mengenali setelah diperiksa di Kepolisian dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
 - Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan yang saksi alami pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib di SP 2 PT. Inti Indosawit Kab. Pelalawan, adapun yang menjadi korbannya dalam perkara ini adalah saksi sendiri dan PT. Indosawit Ukui I.

- Bahwa benar peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi berawal dari hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 16.30 wib dimana saat itu saksi berangkat dari PT. Indosawit Ukui I dengan tujuan mengangkut CPO dengan menggunakan mobil tangki warna putih BM 9889 BU milik PT. SK (sumber kencana) menuju ke Teluk Bagus Kab. Inhil. Didalam perjalanan tepatnya di jalan perkebunan SP. 2 PT. Indosawit saksi dihadang 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan menyuruh saksi untuk memberhentikan mobil. Setelah itu 3 (tiga) orang anggota pelaku masuk kedalam mobil tangki kemudian menyekap dan menutup mata serta mengikat kaki dan tangan saksi dengan menggunakan lakban. Setelah itu saksi disuruh berbaring dibelakang kursi pengemudi. Selanjutnya mobil tangki serta CPO terhenti karena kehabisan BBM di Daerah Seikijang. Ketika berhenti mobil tersebut didatangi oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian dan anggota kepolisian tersebutlah yang melepaskan ikatan lakban dimata, kaki, dan tangan saya, dan tidak lama berselang ketika saksi diinterogasi mobil Avanza warna hitam yang menghadang saksi dari arah Pekanbaru dan langsung saksi mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa mobil tersebutlah yang menghadang dan merupakan kawanan pelaku. Ketika ditunjuk dan melihat anggota kepolisian yang berpakaian dinas mobil Avanza warna hitam tersebut langsung tancap gas/ kabur ke arah pangkalan Kerinci. Dan disaat bersamaan anggota kepolisian meminta saksi masuk kemobil mereka dan langsung melakukan pengejaran. Setelah melakukan pengejaran lebih kurang 4 Km mobil pelaku berhasil disalip namun pelaku berbalik arah ke arah Pekanbaru, sehingga terjadi lagi aksi kejar-kejaran dan saat melewati salah satu tikungan menurun di Seikijang mobil dikendarai pelaku mengalami kecelakaan (terbalik) dan mengalami rusak berat. Namun salah seorang pelaku berhasil melarikan diri ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit sedangkan yang satunya lagi berhasil ditangkap ketika berusaha keluar dari mobil. Dari mobil avanza milik pelaku tersebut ditemukan 4 (empat) jerigen yang berisi minyak Solar dan 1 (satu) unit mesin robin beserta selang. Ketika di interogasi pelaku yang diamankan tersebut mengaku bernama WASMIN.

- Bahwa benar menurut saksi minyak solar yang berada didalam jerigen tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk bahan bakar mobil tangki yang berisi CPO karena mobil CPO tersebut berhenti di sekijang disebabkan kehabisan minyak, sedangkan terhadap mesin robin berikut selangnya tersebut kemungkinan digunakan oleh para pelaku untuk memindahkan / menyalin CPO dari dalam mobil ke lokasi lain.
- Bahwa benar menurut saksi pelaku berjumlah sekitar 4-5 orang. Dan salah satu dari mereka ketika diamankan oleh pihak kepolisian mengaku bernama WASMIN.
- Bahwa benar ketika dalam perjalanan saat mata, kaki dan tangan saksi masih dalam dilakban saksi sempat mendengar salah satu dari pelaku yang berada dalam mobil tangki berbicara kepada temannya dengan mengatakan " JANGAN TERLALU KENCANG BAWA MOBILNYA IKBAL" jadi menurut saksi salah seorang dari pelaku bernama IKBAL.
- Bahwa benar terhadap ciri-ciri pelaku yang melarikan diri saksi tidak tahu sekali, karena ketika masuk ke mobil CPO kondisi gelap dalam mobil dan pelaku langsung menyekap saksi dengan menggunakan lakban.
- Bahwa benar adapun jenis barang-barang yang telah berhasil di ambil oleh pelaku yakni berupa : 1 (satu) Unit mobil tangki Fuso tronton warna putih dengan Nopol BM 9889 BU yang berisi CPO milik PT. Indosawit Ukui 1. Dengan berkode SK52A dibagian samping belakang tangki; 1 (satu) Satu unit Handphone Milik saksi dengan nolia warna hitam dengan nomor 0823 9197 1992; Uang tunai milik saksi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam dompet.
- Bahwa benar ketika sebelum pelaku mengambil barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi dan mengambil mobil yang saksi kendarai tersebut. Ketiga pelaku yang masuk ke mobil saksi tersebut memang tidak ada melakukan penganiayaan namun terlebih dahulu melakukan pengancaman dan penyekapan terhadap diri saya. Adapun peran-peran dari masing-masing pelaku yakni : satu orang pelaku yang pertama masuk ke mobil saksi menyuruh untuk pindah kebelakang sambil mengacungkan sebilah celurit sambil berkata " KALAU TIDAK MELAWAN SELAMATLAH KAU", dua orang pelaku yang masuk belakangan : menutup mata, mulut, dan mengikat kaki serta tangan saksi dengan menggunakan lakban/solasi warna hitam.

- Bahwa benar pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini adalah saksi sendiri dan PT. Indosawit Ukui selaku milik CPO.
- Bahwa benar total kerugian materil yang saksi alami adalah sebesar Rp. 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan total kerugian yang dialami oleh pihak PT. Indosawit Ukui I secara pasti saksi tidak tahu dan akan dijelaskan sendiri oleh pihak Perusahaan.
- Bahwa benar pelaku yang masuk kedalam mobil yang saksi kendarai adalah 3 (tiga) orang yang mana 1 (satu) orang masuk melalui pintu samping kiri dan 2 (dua) orang masuk melalui pintu samping kanan (Pintu supir), selanjutnya terhadap ciri-ciri pelaku yang masuk dari pintu kiri saksi tidak sempat memperhatikan ciri-cirinya, namun terhadap dua orang yang masing-masing satu orang yang saksi perhatikan adalah Cirinya sebagai berikut : memakai topi warna coklat, logat melayu, kulit hitam, dan terhadap pelaku yang satunya lagi berciri-ciri sebagai berikut : saksi tidak tahu pasti karena saksi langsung menutup mata saya, dan langsung melakban mata, kaki dan tangan, sehingga saksi tidak dapat mengenali secara keseluruhan pelaku yang sudah masuk kedalam kabin mobil yang saksi kendarai.
- Bahwa benar pelaku dapat masuk kedalam mobil saksi dan menyekap saksi dengan menggunakan lakban, adalah : awalnya mobil saksi telah dimuat dipabrik setelah itu melintas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan kebun SP.2 indosawit dan jalan tersebut masih tanah menuju kearah rengat, sebelum sampai kesimpang jalan aspal maka tiba-tiba datang mobil avanza berwarna hitam menyalip mobil saksi sehingga saksi berhenti, sesaat itu juga mobil avanza tersebut tidak berhenti dan hanya berjalan pelan dan sesaat itu juga keluar 3 (tiga) orang yang langsung menuju kearah mobil truk yang saksi kendara, dan saat itu juga masuklah 1 (satu) orang yang masuk dari pintu samping kiri saya, dan 2 (dua) orang yang masuk dari pintu samping kanan saya, sehingga saat itu saksi panuk, dan tidak sempat mengenali ketiga orang pelaku dengan rinci, selanjutnya setelah mata, tangan dan kaki saksi diikat dengan lakban, maka saksi tidak mengetahui bagaimana selanjutnya, akan tetapi yang saksi ketahui dan saksi rasakan mobil truk yang saksi kendarai sebelumnya sudah diambil alih dan berjalan tidak tahu menuju kemana, didalam perjalanan saksi hanya bisa mendengar suara dari pelaku, dan ada suara atau perbincangan yang mengatakan “ memanggil rekan dari pelakunya dengan nama IKBAL”, hanya itu saja yang dapat saksi jelaskan secara pasti, selanjutnya tidak beberapa lama perjalanan mobil truk tersebut berhenti, dan saksi saya mendengar salah satu pelaku yang ada didalam kabin mobil truk saksi menghubungi rekannya untuk membawakan minyak solar, dikarenakan mobil truk tersebut kehabisan BBM, tidak beberapa lama kemudian mobil dalam posisi berhenti tiba-tiba saja suara orang semacam panik dan terdengar berlari saat itu juga ada yang membuka lakban dari mata saya, ternyata saksi melihat adalah anggota kepolisi sebanyak 3 (tiga) orang dengan rincian 1 (satu) orang yang berpakaian dinas kepolisian, dan 2 (dua) orang yang berpakaian preman, setelah semua ikatan lakban terbuka, datang 1 (satu) unit mobil avanza berwarna hitam yang sama persis dengan mobil yang pertama sekali menyalip mobil truk saksi yang berada di SP 2 Ukui tersebut, yang mana mobil avanza tersebut karena melihat adanya pihak kepolisian di mobil dan sekitar mobil truk saya, maka selanjutnya mobil avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melarikan diri dengan kecepatan tinggi, sesaat itu juga saksi menyampaikan kepada pihak kepolisian yang ada bersama saksi tersebut bahwa mobil tersebut adalah mobil awal dimana menyalip dan para pelaku keluar dari mobil avanza tersebut, oleh karena penyampaian saksi tersebut, maka saksi diajak bersama dengan mobil milik polisi tersebut mengejar mobil avanza yang melarikan diri tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saat itu kejar-kejaran dengan mobil avanza hitam milik pelaku tersebut, dan dengan saat yang memungkinkan pelaku dapat memutar kan kepala mobil nya yang awal menuju kearah pangkalan kerinci, selanjutnya memutar kepala menuju arah pekan baru, tidak beberapa lama aksi kejar-kejaran dilakukan, yang saksi lihat mobil pelaku terguling dan terbalik di jalan aspal tersebut, dan saksi beserta dengan pihak kepolisian mendekati mobil ternyata ada 1 (satu) orang yang berusaha keluar dari mobil yang terbalik tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa ke mapolres pelalawan, ternyata terhadap 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap tersebut adalah seseorang yang mengaku bernama WASMIN.
- Bahwa benar mobil yang menyalip saksi di SP2 dengan mobil yang melarikan diri yang didalamnya adalah pelaku yang bernama saudara WASMIN adalah bahwa mobil tersebut berwarna hitam dengan nomor polisi dengan nomor polisi yang saksi tidak pasti, namun setelah saksi melihat dan menunjukkan mobil avanza tersebut kepada pihak kepolisian mobil tersebut melarikan diri ketakutan karena adanya keberadaan pihak kepolisian di mobil truk yang saksi kendarai, dan saksi dapat pastikan bahwa itu adalah mobil yang sama.
- Bahwa benar telah diperlihatkan penyidik kepada saksi barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam, 1 (satu) unit mesin robin, dan 4 (empat) buah jerigen 1 (satu) orang yang bernama WASMIN Bin SALIWON. 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, adalah mobil yang menyalip saksi di SP2 dan mobil yang dikejar bersama dengan saksi dengan pihak kepolisian, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, adalah HP milik tersangka WASMIN, 1 (satu) unit mesin robin, kemungkinan akan digunakan untuk menyalin maupun menyedot CPO, namun terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN CPO beserta STNK asli dan kunci kontak, adalah mobil truk yang saksi kendarai yang seharusnya menuju ke rengat Kab. INHU.

- Bahwa benarsemua keterangan saksi berikan dalam BAP adalah keterangan Saksi yang sebenarnya dan tanpa ada paksaan maupun bujuk rayu atau dipengaruhi oleh pihak manapun.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. **MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa selaku saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan saksi bersedia untuk diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar awalnya terhadap terdakwa WASMIN saksi tidak mengenali, namun saksi mengenali setelah diperiksa di Kepolisian dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pekerjaan.

- Bahwa benar saksi mengenal saksi AFRIZAL, dan saksi kenal dengannya semenjak + 2 (dua) tahun, yang mana saksi kenal dengannya karena dianya adalah selaku sopir truk tangki milik saksi yang selanjutnya dianya bekerja mengangkut membawa Minyak CPO, selanjutnya saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga, namun hubungan pekerjaan adalah bahwa serta atasan saudara AFRIZAL.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut diatas, yang mana saksi mengetahuinya karena telah diberitahukan oleh istri dari saudara AFRIZAL, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa yang telah menjadi korbannya adalah saudara AFRIZAL dan saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa benar saksi dihubungi dengan menggunakan telepon selular milik saksi yang mana yang dikatakannya adalah “ MOBIL IJAL DIRAMPOK, IJAL SELAMAT DAN MOBIL SELAMAT “, dan setelah saksi mendengar informasi tersebut maka yang saksi lakukan adalah menunggu infoemasi tentang kelanjutannya dari kejadian dimaksud dan saat itu saksi mendengar informasi tersebut adalah pada hari jumat 22 Oktober 2016 sekira jam 07.00 Wib, dan saat itu saksi masih berada dirumah baru bangun tidur.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan penburian dengan kekerasan tersebut namun keterangan dari saudara AFRIZAL menjelaskan kepada saksi bahwa pelaku menutup mata dengan lakban dan mengikat tangan dengan lakban berwarna hitam, selanjutnya yang diincar oleh pelaku adalah barang yang diangkut oleh saudara AFRIZAL berupa minyak CPO dengan menggunakan Mobil truk tangki, dan keadaan dengan dirinya adalah saat itu dari keterangan saudara AFRIZAL adalah tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudi dari truk tangki tersebut diambil alih oleh pelaku yang sebanyak 3 (tiga) orang yang rencananya akan dibawa kepekan baru, selanjutnya barang yang diangkut oleh saudara AFRIZAL berupa minyak CPO tersebut tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dikarenakan BBM dari truk tangki tersebut habis dan berhenti.

- Bahwa benar pemilik atas mobil truk tangki adalah saksi sendiri yang dalam hal ini di PT. Surya Kencana, dan yang menjadi pemilik atas minyak CPO adalah PT.Inti Indosawit subur PMKS Ukui I Di Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dan kapasitas dari minyak CPO yang berada di Tangki tersebut adalah sebanyak 23.430 Kg (Dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh kilogram).
- Bahwa benar mobil truk yang bermuatan minyak CPO yang diangkut oleh saudara AFRIZAL dimuat di pabrik PT. Inti indosawit subur ukui I Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan akan dibawa ke pelabuhan sumber kencana Kuala Cinako Kab. INHU.
- Bahwa benar pelaku ditangkap dan dibawa ke Polres Pelalawan adalah yang setahu saksi dari saudara AFRIZAL adalah pada saat mobil truk yang diangkut oleh saudara AFRIZAL kehabisan BBM Solar, maka dihipi oleh pihak kepolisian, dan saat itu juga ada mobil yang dilihat oleh saudara AFRIZAL, mau menghampiri mobil truk tangki tersebut, namun karena dilihatnya ada pihak kepolisian didekat mobil truk tersebut maka mobil avnza tersebut melarikan diri dengan cepat, oleh karena itu maka pihak kepolian ikut mengejar dan mobil pelaku tersebut terbalik.
- Bahwa benar dipersidangan telah di perlihatkan seseorang yang bernama WASMIN Bin SALIWON, selanjutnya saksi dengannya tidak pernah kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan atau makan gaji dengannya, selanjutnya yang dari keterangan penyidik dan dan saudara AFRIZAL bahwa dianya adalah orang yang berhasil ditangkap yang berada di dalam mobil yang sempat dikejar dan terbalok oleh polisi.
- Bahwa benar mobil truk dikemudikan oleh saudara AFRIZAL adalah berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli An. ANDI LIM dan kunci kontak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam, 1 (satu) unit mesin robin, dan 4 (empat) buah jerigen, beserta dengan 1 (satu) orang yang bernama WASMIN Bin SALIWON, yang mana atas keterangan dari penyidik bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saudara AFRIZAL selaku sopir saksi yang mengangkut minyak CPO.
- Bahwa benar semua keterangan saksi berikan dalam BAP adalah keterangan Saksi yang sebenarnya dan tanpa ada paksaan maupun bujuk rayu atau dipengaruhi oleh pihak manapun.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. **RISDIANTO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada peeriksaan persidangan sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa selaku “ **Saksi** ” sehubungan dengan perkara “ **Pencurian dengan kekerasan dan atau pertolongan jahat** ”
- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib pada saat selesai melaksanakan piket jaga di mako Polres Pelalawan, saksi menelfon Sdr. YANELDORADO MARPAUNG dan mengatakan bahwa ada mobil tangki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan minyak CPO dengan nomor Polisi BM 9889 BU melintasi jalan lintas timur pangkalan kerinci kab. Pelalawan dan saat itu saksi katakan saksi curiga dengan mobil tersebut di karenkan jalan yang di lintasi mobil di maksud setahu saksi bukan jalur lintasan Mobil tangki, setelah di beritahu saksi dan oleh Sdr. YANELDORADO MARPAUNG serta Sdr. DEFFALMER PANJAITAN di karenakan curiga mencoba melakukan pengejaran terhadap mobil tangki dimaksud namun pada saat sudah sampai di kecamatan bandara sekijang tepatnya di depan Minimarket Kijang mas kami menunggu mobil tangki dengan maksud untuk menghadang mobil namun setelah 10 (sepuluh) menit menunggu mobil tangki tidak kunjung lewat, dan saat itu kami menyisiri jalan lintas timur menuju arah pangkalan kerinci, pada saat itu di temukan mobil tangki yang di maksud sedang berhenti di tepi jalan pas di depan kantor desa kerinci kanan , saat di datang oleh saksi dan rekan, supir dan kernet mobil tersebut langsung lari di karenakan takut melihat saksi dan rekan saksi menggunakan pakaian polisi, sempat di lakukan pengejaran namun tidak berhasil, saat itu Sdr. YANELDORADO MARPAUNG menyuruh Sdr. DEFFALMER PANJAITAN untuk mengecek kedalam mobil dan saat itu di temukan satu orang yang di duga supir mobil sedang dalam keadaan terikat dengan kondisi mata di tutup dengan solasi ban, saat mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi saat itu langsung menolong supir, dan setelah di tanya supir mengatakan bahwa ia adalah korban dari pencurian dengan kekerasan dan yang lari pada saat pertama kali saksi dan rekan saksi mendatangi mobil adalah pelaku pencurian dan kekerasan, tak lama beberapa saat kemudian tiba – tiba berhenti secara mendadak di dekat mobil tangki dan korban yang melihat hal tersebut langsung mengatakan kepada saksi dan rekan saat itu bahwa mobil avanza tersebut adalah Mobil pelaku yang memberhentikan mobil tangki dan ada pelaku juga di dalam mobil tersebut, namun saat itu di karenakan sudah mengetahui bahwa ada pihak kepolisian yang berada di dekat Mobil tangki, pelaku langsung kabur, saat itu juga Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANELDORADO MARPAUNG dan Sdr. DEFFALMER PANJAITAN langsung melakukan pengejaran dan sdr. DEFFALMER PANJAITAN saat itu sempat menabrakan mobil miliknya ke arah mobil pelaku menurut keterangan Sdr. DEFFALMER PANJAITAN kepada saya, akan tetapi tidak juga mau berhenti, namun tidak lama setelah itu di karenakan dalam keadaan kecepatan tinggi mobil yang di kendarai pelaku oleng dan terbalik di depan PT. CDS desa Kiyap jaya, dan saat itu pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang yang berada di dalam mobil yang terbalik tersebut berusaha melarikan diri namun saat itu salah satu pelaku berhasil di amankan oleh Sdr. DEFFALMER PANJAITAN namun salah satu lagi berhasil lari kedalam kebun kelapa sawit, dan tidak di lakukan pengejaran di karenakan di takutkan pelaku yang kabur tersebut membawa senjata api, sedangkan saksi di Mobil tangki bersama korban untuk mengamankan barang bukti Mobil tangki, selanjutnya mobil avanza yang di gunakan pelaku serta Mobil tangki di bawa dan di amankan ke polres pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar pelaku berjumlah 4 (empat) orang, yang mana 2 (satu) orang berada di mobil tangki dan 2 (dua) orang lagi berada di mobil avanza hitam yang terbalik pada saat di lakukan pengejaran, di duga pelaku menggunakan senjata api pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan, adapun cara pelaku melakukan pencurian dan kekerasan terhadap mobil tangki yaitu dengan cara memberhentikan mobil tangki dengan paksa kemudian mengikat dan menutup mata supir mobil tangki dan kemudian membawa kabur mobil tangki tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu, namun setelah bertanya kepada korban, mobil tangki di berhentikan paksa sekira pukul 17.00 Wib di Sp. 2 PT. INDOSAWIT Kec. Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar selain korban supir yang di temukan terikat di dalam mobil tangki, tidak ada lagi korban lain lagi.
- Bahwa benar terhadap pelaku sudah di amankan di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan polres pelalawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

- Bahwa benar saksi tidak tahu karena posisi saksi saat itu tinggal di mobil tangki dan yang pergi mengejar mobil avanza hitam yang di duga pelaku tersebut yaitu Sdr. DEFFALMER PANJAITAN dan Sdr. YANELDORADO MARPAUNG.
- Bahwa benar semua keterangan saksi berikan dalam BAP adalah keterangan Saksi yang sebenarnya dan tanpa ada paksaan maupun bujuk rayu atau dipengaruhi oleh pihak manapun.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa sdr. AZWIR mengajukan permohonan kepada penuntut umum agar memberikan kesaksian dan keterangan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penuntut Umum untuk menghadirkan sdr. AZWIR ke persidangan.

4. ASWIR dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal terakwa dan kehadiran saksi dipersidangan terkait 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak yang disita oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar terakhir saksi merentalkan mobil tersebut kepada sdr. BANDI dengan uang rental sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya dan terakhir sdr. BANDI tidak memberi kabar perihal mobil saksi dan mobil saksi tidak kembali lagi dan terakhir saksi cek dengan GPS mobil berada dalam keadaan berhenti di Kab. Pelalawan yang mana saksi telusuri ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saksi terkait perkara pidana.

- Bahwa saksi telah menghadirkan surat-surat mobil berupa kwitansi angsuran mobil bulan terakhir, Surat Keterangan Leasing. Bahwa STNK Asli dan Kunci Kontak asli mobil menjadi Barang Bukti dalam perkara.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal terdakwa menggunakan mobil saksi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan saksi tidak ada kerjasama terkait kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa WASIMIN Bin SALIWON**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa tahu dan mengerti diperiksa selaku "**terdakwa**" sehubungan dengan tindak pidana **Turut serta melakukan Pencurian dengan kekerasan** " yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 17.00 Wib di SP 2 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan benar saat itu pada pemeriksaan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016, sekira jam 23.30 wib terdakwa tidak bersedia memberikan keterangan, selanjutnya saat ini tersangka bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi oleh penasehat hukum / pengacara dan akan terdakwa hadapi sendiri, karena belum mampu untuk menghadirkan penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Seikijang Kab. Pelalawan pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 22.00 wib, dan yang telah menangkap terdakwa adalah pihak kepolisian Polres Pelalawan, dikarenakan awalnya terdakwa ingin mendatangi rekan terdakwa bernama AMENG (DPO) yang mana dianya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa karena mobil yang dikendarainya mengangkut minyak CPO telah kehabisan bahan bakar (Solar), selanjutnya di jalan lintas timur yaitu di seikijang terdakwa bersama dengan saudara SAGALA (DPO) mengantarkan minyak solar yang dimaksud, dan sampainya di sekitar dari mobil truk yang mengangkut CPO dimaksud, terdakwa dan supir yang saat itu adalah saudara SAGALA (DPO) ada melihat polisi yang lagi mengecek mobil yang mengangkut CPO dimaksud, maka terdakwa dan saudara SAGALA (DPO) langsung dikejar, dan melihat pihak kepolisian mengejar maka saudara SAGALA langsung memutar balikkan kepala mobil menuju arah pekanbaru, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian mobil yang dikendarai oleh saudara SAGALA terbalik, namun saudara SAGALA melarikan diri dan terdakwa tertinggal maka selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimaksud.

- Bahwa benar terdakwa ada dihubungi oleh saudara AMENG (DPO) untuk membawa minyak solar, yang mana minyak solar dimaksud akan digunakan kepada truk pengangkut CPO yang telah kehabisan BBM Solar, selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saudara AMENG (DPO) dengan menggunakan Handphone miliknya, menghubungi terdakwa, dan pada saat itu adalah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wib, dan pada saat itu saudara AMENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa " *HANTARKAN MINYAK SOLAR, KEMOBIL CPO YANG TEGAK DIPINGGIR JALAN SEIKIJANG* ", dan terdakwa menjawab " *DIMANA BELI MINYAK* ", dan dijawab oleh saudara AMENG (DPO) " *CARILAH DIKETENG-KETENGAN ITU*", selanjutnya terdakwa mengantarnya bersama dengan saudara SAGALA, dan saat terdakwa dihubungnya, terdakwa berada di Kubang pekanbaru, yang awalnya memang untuk menunggu kedatangan saudara AMENG, selanjutnya saat itu juga terdakwa bersama dengan saudara SAGALA.
- Bahwa benar perencanaan tersebut sudah diberitahukan oleh saudara AMENG kepada terdakwa dan awal perencanaan dengan penjelasan sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara AMENG Via Handphone dengan mengatakan : " *MAU MINYAK?*", dan terdakwa menjawab " *MINYAK APA?*", KALAU MINYAK BAJAKAN AKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK MAU", dan dijawab oleh saudara AMENG " TIDAK, INI MINYAK BONGKARAN", dan terdakwa menjawab " ANTARLAH KANDIS KALAU COCOK", dan dijawab kembali oleh AMENG " TIDAK BISA KEKANDIS, KALAU DIPEKAN BARU DIMANA?, dan terdakwa menjawab " NANTILAH, JUMPALAH DIPEKANBARU, dan dijawab kembali oleh saudara AMENG " OKELAH". Selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 oktober 2016 sekira jam 11.00 wib saudara AMENG ada menghubungi terdakwa Via Handphone, dimana saat itu saudara AMENG mengatakan kepada terdakwa " NANTI SORE JEMPUT PEKAN BARU", dan terdakwa menjawab " IYALAH", dan mendengar perkataan tersebut dari saudara AMENG, maka terdakwa yang saat itu berada dirumah terdakwa di Kandis, menuju kepekanbaru yang tepatnya sekira jam 17.00 wib terdakwa sampai di Kubang Pekanbaru dengan menggunakan Mobil avanza bersama dengan saudara SAGALA, dan selanjutnya terdakwa menunggu di kedai yang ada di Kubang Pekanbaru tersebut, sekira jam 20.15 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saudara AMENG dengan mengatakan " DIMANA WAK?, dan terdakwa menjawab " DIKUBANG", dan dijawab oleh saudara AMENG " BELIKAN MINYAK (SOLAR), HABIS MINYAKNYA, OLONG BELIKAN KETENG-KETENGAN ", dan terdakwa menjawab " IYALAH KUCARIKAN ", dan selanjutnya selanjutnya setelah terdakwa membelikan minyak (solar) dimaksud, pada saat posisi terdakwa di pasir putih, kemudian menghubungi saudara AMENG dengan menanyakan " DIMANA ", dan dijawab oleh saudara AMENG " TERUS AJA, DISEIKIJANG ", dan terdakwa menjawab " DIMANANYA ", saudara AMENG menjawab " TERUS AJA, NANTI ADA MOBIL NONGGOK ", sambil terus berjalan maka sesampainya disekitar daerah seikijang, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna putih ada berhenti sebelah kiri jalan, dan saat itu saudara SAGALA yang sedang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa ada mengatakan " INI MUNGKIN MOBILNYA PAK?", selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saudara SAGALA berhenti, didepan mobil warna silver, dan tiba-tiba saja saudara SAGALA mengatakan kepada terdakwa " PAK KOK ADA POLISI", dan terdakwa menjawab " BUKAN INI BERARTI, MAJULAH", selanjutnya pada saat mobil terdakwa dan saudara SAGALA meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mobil truk dan 1 (satu) unit mobil berwarna silver tersebut, maka mobil yang ditumpangi terdakwa dikejar oleh mobil yang berwarna silver yang terdakwa ketahui bahwa didalam mobil yang mengejar tersebut adalah polisi, selanjutnya saudara SAGALA tidak mau berhenti dan terus berjalan menuju kearah pangkalan kerinci, namun disaat yang memungkinkan saudara SAGALA, memutarakan kepala mobil yang dikemudikannya menjadi kearah pekanbaru dan tidak beberapa lama kemudian, mobil yang masih dikejar oleh mobil yang berwarna silver tersebut, maka selanjutnya mobil yang ditumpangi terdakwa yang dikemudikan oleh saudara SAGALA terbalik, dan saat itu terdakwa tidak ada melihat saudara SAGALA, dan selanjutnya ada polisi yang mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa yang terbalik tersebut dan menangkap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang bersama dengan saudara AMENG dalam hal pencurian dengan kekerasan dimaksud, selanjutnya terhadap peran terdakwa adalah apabila nantinya mobil truk yang bermuatan minyak CPO tersebut sampai di Pekanbaru maka terdakwa yang akan mengarahkan ketempat mana yang akan disalin minyak CPO tersebut, makanya terdakwa sudah menyiapkan mesin robin yang dalam hal ini adalah terdakwa sudah rencanakan untuk menyedot minyak CPO yang terdakwa bawa dari Kandis, serta terdakwa yang nantinya akan menyalin minyak CPO tersebut dan menyiapkan atau mencari mobil tangki lainnya tempat minyak CPO yang telah dikeluarkan dari tangki sebelumnya dan terhadap peran saudara SAGALA adalah sebagai supir atas mobil yang dari kandis menuju kemobil truk yang nantinya akan kami arahkan ketempat penyalinannya di Pekanbaru.
 - Bahwa Benar, orang yang bersama dengan terdakwa adalah hanya saudara SAGALA dan perannya adalah mengemudikan mobil avanza dari kandis menuju keseikijang tempat saudara AMENG berada, dan selanjutnya nantinya akan mengiring mobil truk tangki yang minyak CPOnya akan disalin dipekan baru.
 - Bahwa terhadap orang yang bersama – sama dengan saudara AMENG, terdakwa tidak mengetahui persis, namun peran dari saudara AMENG adalah yang mencari mobil truk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan CPO yang melintas di jalan, dan selanjutnya terhadap supir yang mengemudikan mobil truk yang bermuatan CPO tersebut adalah awalnya terdakwa tidak tahu pasti, namun setelah dikantor polisi baru terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi supir dari truk yang bermuatan CPO tersebut adalah yang bernama AFRIZAL.

- Bahwa Benar, terdakwa tidak tahu pasti bagaimana keadaan saudara AFRIZAL sebelum dan sesudah pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa benar terdakwa dan saudara SAGALA melarikan diri meninggalkan mobil truk yang bermuatan CPO, yang mana saat itu ada melihat polisi yang berpakaian dinas, dan selanjutnya terdakwa dan saudara SAGALA melarikan diri atas pengejaran polisi hingga terbalik di jalan lintas tersebut adalah karena terdakwa dan saudara SAGALA takut ditangkap terkait yang terdakwa ketahui bahwa AMENG memperoleh CPO berasal dari ilegal dan bukan miliknya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pasti siapa pemilik atas 1 (satu) unit truk tangki yang bermuatan CPO dimaksud, namun yang terdakwa ketahui bahwa bukan saudara AMENG juga yang menjadi pemiliknya, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui berapa banyak minyak CPO yang terdapat didalam truk tangki tersebut dan terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara saudara AMENG menguasai truk tangki yang dikemudikan oleh saudara AFRIZAL.
- **Bahwa benar** apabila berhasil mobil truk yang bermuatan CPO tersebut akan dibawa ke pekan baru untuk disalin dan disedot, dan alat yang digunakan untuk menyedotnya adalah alat yang terdakwa siapkan berupa 1 (satu) unit mesin robin, dan memasukkannya kedalam tangki yang terdakwa siapkan, selanjutnya dengan telah dimasukkan kedalam tangki yang telah disiapkan, maka selanjutnya akan dibawa kedumai untuk dijual kepada orang yang belum pasti siapa, selanjutnya proses penjualannya adalah terdakwa yang akan mengusahakannya kedumai.
- **Bahwa benar** terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara saudara AMENG menguasai mobil truk yang dikemudikan oleh saudara AFRIZAL, dan terdakwa tidak mengetahui pasti apakah saudara AMENG ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saudara AFRIZAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** terdakwa sama sekali tidak pernah kenal dengan saudara AMENG, dan terdakwa hanya kenal dengannya semenjak dianya menghubungi terdakwa semenjak tanggal 16 Oktober 2016 Via Hanpdone, selanjutnya terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan atau makan gaji dengannya, selanjutnya terhadap saudara SAGALA benar terdakwa kenal dengannya semenjak \pm 1 (Satu) tahun lamanya, terdakwa mengenalnya karena sering main kegudang tempat terdakwa bekerja, namun hubungan keluarga, pekerjaan atau makan gaji dengannya tidak ada.
- **Bahwa benar** telah diperlihatkan kepada tersangka barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam, 1 (satu) unit mesin robin, dan 4 (empat) buah jerigen. terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, adalah transportasi yang terdakwa gunakan untuk mendatangi tempat kejadian yang dimaksudkan oleh saudara AMENG yaitu di seikijang, dan untuk mencarikan/membeli minyak BBM dari truk yang kehabisan BBM. 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, adalah HP milik terdakwa, yang mana alat yang terdakwa gunakan untuk menerima maupun menghubungi hubungan telpon dengan saudara AMENG terkait aktivitas saudara AMENG.1 (satu) unit mesin robin, akan digunakan untuk menyalin maupun menyedot CPO yang dari tangki awal, ke mobil tangki yang nantinya akan terdakwa persiapkan. 4 (empat) buah jerigen, tempat untuk minyak solar BBM mobil truk yang tangki yang kehabisan BBM. Namun terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, adalah kemungkinan mobil yang berhasil dikuasai oleh saudara AMENG, dan terhadap 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam tersangka tidak tahu pasti apakah alat-alat tersebut adalah alat yang dibuatkan oleh saudara AMENG kepada saudara AFRIZAL.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri saudara SAGALA adalah sebagai berikut : Nama : Als SAGALA, umur \pm 34 TAHUN, SUKU : BATAK, TINGGI : \pm 160 Cm, BADAN : GEMUK, KULIT KUNING LANGSAT, RAMBUT PENDEK LURUS, Alamat terakhir : Dumai, Terhadap saudara AMENG, tersangka tidak tahu persis, karena tersangka tidak pernah bertemu dengannya, dan setahu tersangka dengan logat Tiong hoa.
 - Bahwa benar apabila mobil truk tersebut berhasil dibawa kepekan baru, maka terdakwa yang akan menyalin dan menyedotnya dari tangki mobil awal ketempat tangki mobil yang terdakwa usahakan, namun dengan pekerjaan ataupun peran terdakwa dimaksud terdakwa mendapatkan upah berupa Rp.200 (dua ratus rupiah) / kilo nya, dan yang memberi upah tersebut adalah saudara AMENG apabila minyak CPO berhasil terjual.
 - Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan terdakwa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan dengan rekan-rekan terdakwa lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang - barang bukti** yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU, nomor rangka: FT4131-500118, nomor mesin: 8dc-300139 yang berisi CPO beserta STNK Asli dan kunci kontak;
- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak;
- c. 1 (satu) unit mesin Robin;
- d. 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah kombinasi putih;
- e. 1 (satu) buah Lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) rol Lakban warna hitam;

g. 4 (empat) buah jerigen.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa tahu dan mengerti diperiksa selaku “ **terdakwa** ” sehubungan dengan tindak pidana **Turut serta melakukan Pencurian dengan kekerasan** ” yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 17.00 Wib di SP 2 PT, Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan benar saat itu pada pemeriksaan pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2016, sekira jam 23.30 wib terdakwa tidak bersedia memberikan keterangan, selanjutnya saat ini tersangka bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar pada saat diperiksa sekarang ini terdakwa tidak akan didampingi oleh penasehat hukum / pengacara dan akan terdakwa hadapi sendiri, karena belum mampu untuk menghadirkan penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Seikijang Kab. Pelalawan pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 22.00 wib, dan yang telah menangkap terdakwa adalah pihak kepolisian Polres Pelalawan, dikarenakan awalnya terdakwa ingin mendatangi rekan terdakwa bernama AMENG (DPO) yang mana dianya telah menghubungi terdakwa karena mobil yang dikendarainya mengangkut minyak CPO telah kehabisan bahan bakar (Solar), selanjutnya di jalan lintas timur yaitu di seikijang terdakwa bersama dengan saudara SAGALA (DPO) mengantarkan minyak solar yang dimaksud, dan sampainya di sekitar dari mobil truk yang mengangkut CPO dimaksud, terdakwa dan supir yang saat itu adalah saudara SAGALA (DPO) ada melihat polisi yang lagi mengecek mobil yang mengangkut CPO dimaksud, maka terdakwa dan saudara SAGALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung dikejar, dan melihat pihak kepolisian mengejar maka saudara SAGALA langsung memutar balikkan kepala mobil menuju arah pekanbaru, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian mobil yang dikendarai oleh saudara SAGALA terbalik, namun saudara SAGALA melarikan diri dan terdakwa tertinggal maka selanjutnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dimaksud.

- Bahwa benar terdakwa ada dihubungi oleh saudara AMENG (DPO) untuk membawa minyak solar, yang mana minyak solar dimaksud akan digunakan kepada truk pengangkut CPO yang telah kehabisan BBM Solar, selanjutnya terdakwa di hubungi oleh saudara AMENG (DPO) dengan menggunakan Handphone miliknya, menghubungi terdakwa, dan pada saat itu adalah pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 20.00 wib, dan pada saat itu saudara AMENG (DPO) mengatakan kepada terdakwa " HANTARKAN MINYAK SOLAR, KEMOBIL CPO YANG TEGAK DIPINGGIR JALAN SEKIJANG ", dan terdakwa menjawab " DIMANA BELI MINYAK ", dan dijawab oleh saudara AMENG (DPO) " CARILAH DIKETENG-KETENGAN ITU", selanjutnya terdakwa mengantarnya bersama dengan saudara SAGALA, dan saat terdakwa dihubungnya, terdakwa berada di Kubang pekanbaru, yang awalnya memang untuk menunggu kedatangan saudara AMENG, selanjutnya saat itu juga terdakwa bersama dengan saudara SAGALA.
- Bahwa benar perencanaan tersebut sudah diberitahukan oleh saudara AMENG kepada terdakwa dan awal perencanaan dengan penjelasan sebagai berikut : Pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara AMENG Via Handphone dengan mengatakan : " MAU MINYAK?", dan terdakwa menjawab " MINYAK APA?", KALAU MINYAK BAJAKAN AKU GAK MAU", dan dijawab oleh saudara AMENG " TIDAK, INI MINYAK BONGKARAN", dan terdakwa menjawab " ANTARLAH KANDIS KALAU COCOK", dan dijawab kembali oleh AMENG " TIDAK BISA KEKANDIS, KALAU DIPEKAN BARU DIMANA?, dan terdakwa menjawab " NANTILAH, JUMPALAH DIPEKANBARU, dan dijawab kembali oleh saudara AMENG " OKELAH". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2016 sekira jam 11.00 wib saudara AMENG ada menghubungi terdakwa Via Handphone, dimana saat itu saudara AMENG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa " NANTI SORE JEMPUT PEKAN BARU", dan terdakwa menjawab " IYALAH", dan mendengar perkataan tersebut dari saudara AMENG, maka terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa di Kandis, menuju ke pekanbaru yang tepatnya sekira jam 17.00 wib terdakwa sampai di Kubang Pekanbaru dengan menggunakan Mobil avanza bersama dengan saudara SAGALA, dan selanjutnya terdakwa menunggu di kedai yang ada di Kubang Pekanbaru tersebut, sekira jam 20.15 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saudara AMENG dengan mengatakan " DIMANA WAK?, dan terdakwa menjawab " DIKUBANG", dan dijawab oleh saudara AMENG " BELIKAN MINYAK (SOLAR), HABIS MINYAKNYA, OLONG BELIKAN KETENG-KETENGAN ", dan terdakwa menjawab " IYALAH KUCARIKAN ", dan selanjutnya selanjutnya setelah terdakwa membelikan minyak (solar) dimaksud, pada saat posisi terdakwa di pasir putih, kemudian menghubungi saudara AMENG dengan menanyakan " DIMANA ", dan dijawab oleh saudara AMENG " TERUS AJA, DISEIKIJANG ", dan terdakwa menjawab " DIMANANYA ", saudara AMENG menjawab " TERUS AJA, NANTI ADA MOBIL NONGGOK ", sambil terus berjalan maka sesampainya disekitar daerah seikijang, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna putih ada berhenti sebelah kiri jalan, dan saat itu saudara SAGALA yang sedang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa ada mengatakan " INI MUNGKIN MOBILNYA PAK?", selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saudara SAGALA berhenti, didepan mobil warna silver, dan tiba-tiba saja saudara SAGALA mengatakan kepada terdakwa " PAK KOK ADA POLISI", dan terdakwa menjawab " BUKAN INI BERARTI, MAJULAH", selanjutnya pada saat mobil terdakwa dan saudara SAGALA meninggalkan mobil truk dan 1 (satu) unit mobil berwarna silver tersebut, maka mobil yang ditumpangi terdakwa dikejar oleh mobil yang berwarna silver yang terdakwa ketahui bahwa didalam mobil yang mengejar tersebut adalah polisi, selanjutnya saudara SAGALA tidak mau berhenti dan terus berjalan menuju ke arah pangkalan kerinci, namun disaat yang memungkinkan saudara SAGALA, memutar kepala mobil yang dikemudikannya menjadi ke arah pekanbaru dan tidak beberapa lama kemudian, mobil yang masih dikejar oleh mobil yang berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver tersebut, maka selanjutnya mobil yang ditumpangi terdakwa yang dikemudikan oleh saudara SAGALA terbalik, dan saat itu terdakwa tidak ada melihat saudara SAGALA, dan selanjutnya ada polisi yang mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa yang terbalik tersebut dan menangkap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang bersama dengan saudara AMENG dalam hal pencurian dengan kekerasan dimaksud, selanjutnya terhadap peran terdakwa adalah apabila nantinya mobil truk yang bermuatan minyak CPO tersebut sampai di Pekanbaru maka terdakwa yang akan mengarahkan ketempat mana yang akan disalin minyak CPO tersebut, makanya terdakwa sudah menyiapkan mesin robin yang dalam hal ini adalah terdakwa sudah rencanakan untuk menyedot minyak CPO yang terdakwa bawa dari Kandis, serta terdakwa yang nantinya akan menyalin minyak CPO tersebut dan menyiapkan atau mencarikan mobil tangki lainnya tempat minyak CPO yang telah dikeluarkan dari tangki sebelumnya dan terhadap peran saudara SAGALA adalah sebagai supir atas mobil yang dari kandis menuju kemobil truk yang nantinya akan kami arahkan ketempat penyalinannya di Pekanbaru.
- Bahwa benar orang yang bersama dengan terdakwa adalah hanya saudara SAGALA dan perannya adalah mengemudikan mobil avanza dari kandis menuju keseikijang tempat saudara AMENG berada, dan selanjutnya nantinya akan mengiring mobil truk tangki yang minyak CPOnya akan disalin dipekan baru.
- Bahwa terhadap orang yang bersama – sama dengan saudara AMENG terdakwa tidak mengetahui persis, namun peran dari saudara AMENG adalah yang mencarikan mobil truk yang bermuatan CPO yang melintas dijalan, dan selanjutnya terhadap supir yang mengemudikan mobil truk yang bermuatan CPO tersebut adalah awalnya terdakwa tidak tahu pasti, namun setelah dikantor polisi baru terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi supir dari truk yang bermuatan CPO tersebut adalah yang bernama AFRIZAL.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pasti bagaimana keadaan saudara AFRIZAL sebelum dan sesudah pencurian tersebut terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saudara SAGALA melarikan diri meninggalkan mobil truk yang bermuatan CPO, yang mana saat itu ada melihat polisi yang berpakaian dinas, dan selanjutnya terdakwa dan saudara SAGALA melarikan diri atas pengejaran polisi hingga terbalik di jalan lintas tersebut adalah karena terdakwa dan saudara SAGALA takut ditangkap terkait yang terdakwa ketahui bahwa AMENG memperoleh CPO berasal dari ilegal dan bukan miliknya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pasti siapa pemilik atas 1 (satu) unit truk tangki yang bermuatan CPO dimaksud, namun yang terdakwa ketahui bahwa bukan saudara AMENG juga yang menjadi pemiliknya, selanjutnya terdakwa tidak mengetahui berapa banyak minyak CPO yang terdapat didalam truk tangki tersebut dan terdakwa tidak mengetahui pasti bagaimana cara saudara AMENG menguasai truk tangki yang dikemudikan oleh saudara AFRIZAL.
- Bahwa benar apabila berhasil mobil truk yang bermuatan CPO tersebut akan dibawa kepekan baru untuk disalin dan disedot, dan alat yang digunakan untuk menyedotnya adalah alat yang terdakwa siapkan berupa 1 (satu) unit mesin robin, dan memasukkannya kedalam tangki yang terdakwa siapkan, selanjutnya dengan telah dimasukkan kedalam tangki yang telah disiapkan, maka selanjutnya akan dibawa kedumai untuk dijual kepada orang yang belum pasti siapa, selanjutnya proses penjualannya adalah terdakwa yang akan mengusahakannya kedumai.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu pasti bagaimana cara saudara AMENG menguasai mobil truk yang dikemudikan oleh saudara AFRIZAL, dan terdakwa tidak mengetahui pasti apakah saudara AMENG ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap saudara AFRIZAL.
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah kenal dengan saudara AMENG, dan terdakwa hanya kenal dengannya semenjak dianya menghubungi terdakwa semenjak tanggal 16 Oktober 2016 Via Hanpdone, selanjutnya terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan atau makan gaji dengannya, selanjutnya terhadap saudara SAGALA benar terdakwa kenal dengannya semenjak ± 1 (Satu) tahun lamanya, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya karena sering main kegudang tempat terdakwa bekerja, namun hubungan keluarga, pekerjaan atau makan gaji dengannya tidak ada.

- Bahwa benar telah diperlihatkan kepada tersangka barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam, 1 (satu) unit mesin robin, dan 4 (empat) buah jerigen. terhadap barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam BM 1785 NF, Nomor rangka : MHKM1BA3JDK191976, Nomor mesin : MC74968 beserta stnk asli dan kunci kontak, adalah transportasi yang terdakwa gunakan untuk mendatangi tempat kejadian yang dimaksudkan oleh saudara AMENG yaitu di seikijang, dan untuk mencarikan/membeli minyak BBM dari truk yang kehabisan BBM. 1 (satu) unit handphone merk MITO warna merah kombinasi putih, adalah HP milik terdakwa, yang mana alat yang terdakwa gunakan untuk menerima maupun menghubungi hubungan telpon dengan saudara AMENG terkait aktivitas saudara AMENG.1 (satu) unit mesin robin, akan digunakan untuk menyalin maupun menyedot CPO yang dari tangki awal, ke mobil tangki yang nantinya akan terdakwa persiapkan. 4 (empat) buah jerigen, tempat untuk minyak solar BBM mobil truk yang tangki yang kehabisan BBM. Namun terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Mitsubishi warna putih BM 9889 BU, Nomor rangka : FT4131-500118, Nomor mesin : 8dc8-300139 YANG BERISIKAN cpo beserta stnk asli dan kunci kontak, adalah kemungkinan mobil yang berhasil dikuasai oleh saudara AMENG, dan terhadap 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan, 1 (satu) Rol lakban warna hitam tersangka tidak tahu pasti apakah alat-alat tersebut adalah alat yang dibuatkan oleh saudara AMENG kepada saudara AFRIZAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa ciri-ciri saudara SAGALA adalah sebagai berikut : Nama : Als SAGALA, umur \pm 34 TAHUN, SUKU : BATAK, TINGGI : \pm 160 Cm, BADAN : GEMUK, KULIT KUNING LANGSAT, RAMBUT PENDEK LURUS, Alamat terakhir : Dumai, Terhadap saudara AMENG, tersangka tidak tahu persis, karena tersangka tidak pernah bertemu dengannya, dan setahu tersangka dengan logat Tiong hoa.
- Bahwa benar apabila mobil truk tersebut berhasil dibawa kepekan baru, maka terdakwa yang akan menyalin dan menyedotnya dari tangki mobil awal ketempat tangki mobil yang terdakwa usahakan, namun dengan pekerjaan ataupun peran terdakwa dimaksud terdakwa mendapatkan upah berupa Rp.200 (dua ratus rupiah) / kilo nya, dan yang memberi upah tersebut adalah saudara AMENG apabila minyak CPO berhasil terjual.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yairu :

Primair pasal : **365 ayat 2 ke-2 KUHP,**

Subsidiar : **365 ayat 1 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu per satu di mulai dari dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan, sedangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan primairnya telah mendakwa terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal **365 ayat 2 ke-2 KUHP**, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Mengambil suatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan Melawan Hukum
- Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
- Perbuatan dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama WASIMIN Bin SALIWON, Stabat, Sumatera Utara, 58 tahun/ 30 Desember 1958, Laki-laki, Indonesia., Jl. Libo baru, KM 15, RT 002/ RW 007, Desa Samsam, Kec. Kandis, Kab. Siak, Islam, Wiraswasta, SD (tidak tamat), dimana para saksi mengenal dan membenarkan yang dipersangkakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan Selanjutnya selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga membuktikan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi **AFRIZAL Als IJAL Bin BUSRI yang merupakan supir yang merupakan truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU yang menerangkan didalam perjalanan tepatnya dijalan perkebunan SP. 2 PT. Indosawit saksi dihadang 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dan setelah itu 3 (tiga) orang anggota pelaku masuk dari mobil avanza kedalam mobil tangki kemudian menyekap dan menutup mata serta mengikat kaki dan tangan saksi dengan menggunakan lakban. Setelah itu saksi disuruh berbaring dibelakang kursi pengemudi. Selanjutnya saksi merasakan mobil truk saksi kendarai sebelumnya sudah diambil alih dan berjalan tidak tahu menuju kemana, didalam perjalanan saksi hanya bisa mendengar suara dari pelaku, dan ada suara atau perbincangan yang mengatakan " memanggil rekan dari pelakunya dengan nama IKBAL", hanya itu saja yang dapat saksi jelaskan secara pasti, selanjutnya tidak beberapa lama perjalanan mobil truk tersebut berhenti, dan saksi saya mendengar salah satu pelaku yang ada didalam kabin mobil truk saksi menghubungi rekannya untuk membawakan minyak solar, dikarenakan mobil truk tersebut kehabisan BBM. Namun **terhadap ciri-ciri pelaku yang melarikan diri saksi tidak tahu sama sekali, karena ketika masuk ke mobil CPO kondisi gelap dalam mobil dan pelaku langsung menyekap saksi dengan menggunakan lakban****

Menimbang, Bahwa AFRIZAL Als IJAL Bin BUSRI menerangkan tidak lama setelah mobil dalam posisi berhenti tiba-tiba saja suara orang semacam panik dan terdengar berlari saat itu juga ada yang membuka lakban dari mata saksi, ternyata saksi melihat adalah anggota kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang, setelah semua ikatan lakban terbuka, datang 1 (satu) unit mobil avanza berwarna **hitam yang sama persis dengan mobil yang pertama sekali menyalip mobil truk saksi yang berada di SP 2 Ukui tersebut**, sesaat itu juga saksi menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa mobil tersebut adalah mobil awal dimana menyalip dan para pelaku keluar dari mobil avanza tersebut, selanjutnya saksi diajak bersama dengan mobil milik polisi untuk mengejar mobil avanza yang melarikan diri tersebut. Setelah terjadi kejar-kejaran kejar-kejaran dengan mobil avanza hitam milik pelaku tersebut, dan saksi melihat mobil pelaku terguling dan terbalik dijalan aspal tersebut, dan saksi beserta dengan pihak kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati mobil ternyata ada 1 (satu) orang yang berusaha keluar dari mobil yang terbalik tersebut, dan 1 (satu) orang lagi lari ke kebun sawit. Selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa kemapolres pelalawan, ternyata terhadap 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap tersebut adalah seseorang yang mengaku bernama WASMIN;

Menimbang, Bahwa dari keterangan saksi AFRIZAL Als IJAL Bin BUSRI dapat disimpulkan saksi **tidak tahu pasti pelaku yang masuk ke dalam dan mengambil alih truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU tersebut dikarenakan pada saat itu kondisi gelap dalam mobil dan mata saksi ditutup dengan lakban, kaki dan tangan saksi diikat dengan lakban, sehingga saksi tidak dapat mengenali secara keseluruhan pelaku yang sudah masuk kedalam kabin mobil yang saksi kendarai dan pada saat dihadapkan dengan terdakwa** saksi tidak mengenali, namun saksi mengenali setelah diperiksa di Kepolisian

Menimbang, **Keterangan saksi MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG menerangkan** saksi mengetahui tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut, yang mana saksi mengetahuinya karena telah diberitahukan oleh istri dari saudara AFRIZAL, dan setelah itu saksi mengetahui bahwa yang telah menjadi korbannya adalah saudara AFRIZAL dan saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa **keterangan saksi RISDIANTO** yang merupakan pihak Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan dimana saksi tidak melihat terdakwa masuk ke dalam mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU untuk mengambil dan kemudian mengalihkannya ke tempat orang lain. Saksi menerangkan bahwa pada saat 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF terbalik saksi melihat 2 (dua) orang pelaku dalam mobil avanza tersebut. 1 (satu) oang berhasil kabur ke kebun sawit dan satu lagi berhasil ditangkap dan pada saat diintrogasi orang tersebut mengaku bernama WASIMIN

Menimbang, bahwa **Dari ketiga keterangan saksi tersebut tidak ada yang keterangan yang bisa membuktikan bahwa pelaku yang masuk ke dalam truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU yang bermuatan sawit tersebut dan yang membawa/ mengalihkan mobil adalah terdakwa WASIMIN Bin SALIWON;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara AMENG Via Handphone dengan mengatakan : " MAU MINYAK?", dan terdakwa menjawab " MINYAK APA?", KALAU MINYAK BAJAKAN AKU GAK MAU", dan dijawab oleh saudara AMENG " TIDAK, INI MINYAK BONGKARAN", dan terdakwa menjawab " ANTARLAH KANDIS KALAU COCOK", dan dijawab kembali oleh AMENG " TIDAK BISA KEKANDIS, KALAU DIPEKAN BARU DIMANA?, dan terdakwa menjawab " NANTILAH, JUMPALAH DIPEKANBARU, dan dijawab kembali oleh saudara AMENG " OKELAH". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 oktober 2016 sekira jam 11.00 wib saudara AMENG ada menghubungi terdakwa Via Handphone, dimana saat itu saudara AMENG mengatakan kepada terdakwa " NANTI SORE JEMPUT PEKAN BARU", dan terdakwa menjawab " IYALAH", dan mendengar perkataan tersebut dari saudara AMENG, maka terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa di Kandis, menuju kepekanbaru yang tepatnya sekira jam 17.00 wib terdakwa sampai di Kubang Pekanbaru dengan menggunakan Mobil avanza bersama dengan saudara SAGALA, dan selanjutnya terdakwa menunggu di kedai yang ada di Kubang Pekanbaru tersebut, sekira jam 20.15 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saudara AMENG dengan mengatakan " DIMANA WAK?, dan terdakwa menjawab " DIKUBANG", dan dijawab oleh saudara AMENG " BELIKAN MINYAK (SOLAR), HABIS MINYAKNYA, OLONG BELIKAN KETENG-KETENGAN ", dan terdakwa menjawab " IYALAH KUCARIKAN ", dan selanjutnya selanjutnya setelah terdakwa membelikan minyak (solar) dimaksud, pada saat posisi terdakwa di pasir putih, kemudian menghubungi saudara AMENG dengan menanyakan " DIMANA ", dan dijawab oleh saudara AMENG " TERUS AJA, DISEIKIJANG ", dan terdakwa menjawab " DIMANANYA ", saudara AMENG menjawab " TERUS AJA, NANTI ADA MOBIL NONGGOK ", sambil terus berjalan maka sesampainya disekitar daerah seikijang, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna putih ada berhenti sebelah kiri jalan, dan saat itu saudara SAGALA yang sedang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa ada mengatakan " INI MUNGKIN MOBILNYA PAK?", selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saudara SAGALA berhenti, didepan mobil warna silver, dan tiba-tiba saja saudara SAGALA mengatakan kepada terdakwa " PAK KOK ADA POLISI", dan terdakwa menjawab " BUKAN INI BERARTI, MAJULAH", selanjutnya pada saat mobil terdakwa dan saudara SAGALA dikejar oleh mobil yang berwarna silver yang terdakwa ketahui bahwa didalam mobil yang mengejar tersebut adalah polisi, selanjutnya saudara SAGALA tidak mau berhenti dan terus berjalan menuju kearah pangkalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerinci, namun disaat yang memungkinkan saudara SAGALA, memutarakan kepala mobil yang dikemudikannya menjadi kearah pekanbaru dan tidak beberapa lama kemudian, mobil yang masih dikejar oleh mobil yang berwarna silver tersebut, maka selanjutnya mobil yang ditumpangi terdakwa yang dikemudikan oleh saudara SAGALA terbalik, dan saat itu terdakwa tidak ada melihat saudara SAGALA, dan selanjutnya ada polisi yang mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa yang terbalik tersebut dan menangkap terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terhadap orang yang bersama – sama dengan saudara AMENG terdakwa tidak mengetahui persis, namun peran dari saudara AMENG adalah yang mencari mobil truk yang bermuatan CPO yang melintas di jalan, dan selanjutnya terhadap supir yang mengemudikan mobil truk yang bermuatan CPO tersebut adalah awalnya terdakwa tidak tahu pasti, namun setelah dikantor polisi baru terdakwa mengetahui bahwa yang menjadi supir dari truk yang bermuatan CPO tersebut adalah yang bernama AFRIZAL dan terdakwa tidak tahu pasti bagaimana keadaan saudara AFRIZAL sebelum dan sesudah pencurian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Bahwa dari uraian diatas diketahui pelaku penghadangan adalah 3 (tiga) orang dimana ketiganya berhasil kabur dan 1 (satu) orang rekan terdakwa dalam mobil avanza hitam juga berhasil kabur, segingga dengan tidak tertangkapnya pelaku penghadangan menjadikan fakta penghadangan mobil sebelumnya menjadikan fakta peristiwa siapa pelaku yang melakukan penghadangan dan yang megambil alih mobil menjadi terputus dengan tidak tertangkapnya 4 (empat) orang pelaku lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas **unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair maka Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **365 ayat 1 Jo Pasal**

56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan
3. Mengambil suatu barang;
4. seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dengan Melawan Hukum

6. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa karena unsur "Barang Siapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sehingga secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan pula dalam unsur ini, maka majelis hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam dakwaan ini dengan sendirinya telah terpenuhi pula ;

Ad.2 Dengan sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam penjelasan Memori van Toeliching adalah *willens en watens* yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Menimbang Bahwa Berdasarkan keterangan saksi AFRIZAL Als IJAL Bin BUSRI yang menerangkan tidak beberapa lama kemudian mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU dalam posisi berhenti karena kehabisan bahan bakar tiba-tiba saja suara orang semacam panik dan terdengar berlari saat itu juga ada yang membuka lakban dari mata saksi, ternyata saksi melihat adalah anggota kepolisian sebanyak 3 (tiga), setelah semua ikatan lanban terbuka, datang 1 (satu) unit mobil avanza berwarna hitam yang sama persis dengan mobil yang pertama sekali menyalip mobil truk saksi yang berada di SP 2 Ukui tersebut, yang mana mobil avanza tersebut karena melihat adanya pihak kepolisian di mobil dan sekitar mobil truk saksi, maka selanjutnya mobil avanza tersebut melarikan diri dengan kecepatan tinggi, sesaat itu juga saksi menyampaikan kepada pihak kepolisian yang ada bersama saksi tersebut bahwa mobil tersebut adalah mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dimana menyalip dan para pelaku keluar dari mobil avanza tersebut, oleh karena penyampaian saksi tersebut, maka saksi diajak bersama dengan mobil milik polisi tersebut mengejar mobil avanza yang melarikan diri tersebut. Saat itu terjadi kejar-kejaran dengan mobil avanza hitam saksi lihat mobil pelaku terguling dan terbalik di jalan aspal tersebut, dan saksi beserta dengan pihak kepolisian mendekati mobil ternyata ada 1 (satu) orang yang berusaha keluar dari mobil yang terbalik tersebut, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan membawa ke Mapolres Pelalawan, ternyata terhadap 1 (satu) orang yang berhasil ditangkap tersebut adalah seseorang yang mengaku bernama WASMIN. Bahwa benar menurut barang bukti berupa 4 (empat) buah jerigen yang berisi minyak solar tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk bahan bakar mobil tangki yang berisi CPO karena mobil CPO tersebut berhenti di sekijang disebabkan kehabisan minyak, sedangkan terhadap mesin robin berikut selangnya tersebut kemungkinan digunakan oleh para pelaku untuk memindahkan / menyalin CPO dari dalam mobil ke lokasi lain.

Menimbang bahwa dikaitkan dengan dan keterangan saksi **RISDIANTO yang merupakan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa benar** saat itu terjadi kejar-kejaran dengan mobil avanza hitam mobil pelaku terguling dan terbalik di jalan aspal tersebut, dan saksi mendekati mobil ternyata ada 2 (dua) orang yang berusaha keluar dari mobil yang terbalik tersebut, 1 (satu) orang berhasil kabur ke arah kebun sawit dan satu orang lagi berhasil ditangkap dan saat diinterogasi pelaku mengaku bernama WASMIN dan pada saat dilokasi saksi beserta rekan mengamankan barang bukti dari mobil avanza yang ditumpangi oleh terdakwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak; 1 (satu) unit mesin Robin; 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah kombinasi putih dan 4 (empat) buah jerigen.

Menimbang bahwa dengan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wib terdakwa dihubungi oleh saudara AMENG Via Handphone dengan mengatakan : “ MAU MINYAK?”, dan terdakwa menjawab “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINYAK APA?", KALAU MINYAK BAJAKAN AKU GAK MAU", dan dijawab oleh saudara AMENG "TIDAK, INI MINYAK BONGKARAN", dan terdakwa menjawab "ANTARLAH KANDIS KALAU COCOK", dan dijawab kembali oleh AMENG "TIDAK BISA KEKANDIS, KALAU DIPEKAN BARU DIMANA?, dan terdakwa menjawab "NANTILAH, JUMPALAH DIPEKANBARU, dan dijawab kembali oleh saudara AMENG "OKELAH". Selanjutnya pada hari kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 11.00 wib saudara AMENG ada menghubungi terdakwa Via Handphone, dimana saat itu saudara AMENG mengatakan kepada terdakwa "NANTI SORE JEMPUT PEKAN BARU", dan terdakwa menjawab "IYALAH", dan mendengar perkataan tersebut dari saudara AMENG, maka terdakwa yang saat itu berada di rumah terdakwa di Kandis, menuju kepekanbaru yang tepatnya sekira jam 17.00 wib terdakwa sampai di Kubang Pekanbaru dengan menggunakan Mobil avanza bersama dengan saudara SAGALA, dan selanjutnya terdakwa menunggu di kedai yang ada di Kubang Pekanbaru tersebut, sekira jam 20.15 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh saudara AMENG dengan mengatakan "DIMANA WAK?, dan terdakwa menjawab "DIKUBANG", dan dijawab oleh saudara AMENG "BELIKAN MINYAK (SOLAR), HABIS MINYAKNYA, OLONG BELIKAN KETENG-KETENGAN ", dan terdakwa menjawab " IYALAH KUCARIKAN ", dan selanjutnya selanjutnya setelah terdakwa membelikan minyak (solar) dimaksud, pada saat posisi terdakwa di pasir putih, kemudian menghubungi saudara AMENG dengan menanyakan " DIMANA ", dan dijawab oleh saudara AMENG " TERUS AJA, DISEKIJANG ", dan terdakwa menjawab " DIMANANYA ", saudara AMENG menjawab " TERUS AJA, NANTI ADA MOBIL NONGGOK ", sambil terus berjalan maka sesampainya disekitar daerah seikijang, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit mobil truk tangki warna putih ada berhenti sebelah kiri jalan, dan saat itu saudara SAGALA yang sedang mengemudikan mobil bersama dengan terdakwa ada mengatakan " INI MUNGKIN MOBILNYA PAK?", selanjutnya mobil yang dikemudikan oleh saudara SAGALA berhenti, didepan mobil warna silver, dan tiba-tiba saja saudara SAGALA mengatakan kepada terdakwa " PAK KOK ADA POLISI", dan terdakwa menjawab " BUKAN INI BERARTI, MAJULAH", selanjutnya pada saat mobil terdakwa dan saudara SAGALA meninggalkan mobil truk dan 1 (satu) unit mobil berwarna silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka mobil yang ditumpangi terdakwa dikejar oleh mobil yang berwarna silver yang terdakwa ketahui bahwa didalam mobil yang mengejar tersebut adalah polisi, selanjutnya saudara SAGALA tidak mau berhenti dan terus berjalan menuju kearah pangkalan kerinci, namun disaat yang memungkinkan saudara SAGALA, memutarakan kepala mobil yang dikemudikannya menjadi kearah pekanbaru dan tidak beberapa lama kemudian, mobil yang masih dikejar oleh mobil yang berwarna silver tersebut, maka selanjutnya mobil yang ditumpangi terdakwa yang dikemudikan oleh saudara SAGALA terbalik, dan saat itu terdakwa tidak ada melihat saudara SAGALA, dan selanjutnya ada polisi yang mendekati mobil yang ditumpangi terdakwa yang terbalik tersebut dan menangkap terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa sebelum tertangkap melakukan percakapan dengan sdr. Ameng (DPO) dimana sdr Ameng (DPO) meminta terdakwa untuk mencarikan minyak solar dikarenakan bahan bakar mobil truck bermuatan sawit yang dikendarai sdr. Ameng (DPO) kehabisan bahan bakar, selanjutnya terdakwa pun mencarikan minyak solar yang dimaksud. Dan seharusnya terdakwa patut menduga bahwasanya minya CPO yang ditawarkan oleh sdr. Ameng (DPO) adalah minyak sawit yang tidak resmi karena sebelumnya sdr. Ameng sudah menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui apabila nantinya mobil truk yang bermuatan minyak CPO tersebut sampai di Pekanbaru maka terdakwa yang akan mengarahkan tempat mana yang akan disalin minyak CPO tersebut, makanya terdakwa menyiapkan mesin robin yang dalam hal ini adalah terdakwa sudah rencanakan untuk menyedot minyak CPO yang terdakwa bawa dari Kandis, serta terdakwa yang nantinya akan menyalin minyak CPO tersebut dan menyiapkan atau mencarikan mobil tangki lainnya tempat minyak CPO yang telah dikeluarkan dari tangki sebelumnya dan terhadap peran saudara SAGALA adalah sebagai supir atas mobil yang dari kandis menuju kemobil truk yang nantinya akan kami arahkan tempat penyalinannya di Pekanbaru.

Menimbang bahwa Barang Bukti dipersidangan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci Kontak; 1 (satu) unit mesin Robin; 1 (satu) unit Handphone merek MITO warna merah kombinasi putih; 4 (empat) buah jerigen adalah Barang Bukti yang ditemukan di Mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan terdakwa sendiri mengakui benar barang bukti tersebut, khususnya minyak solar dalam derigen adalah untuk mengisi minyak solar truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU yang berhenti tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa WASIMIN Bin SALIWON telah memberikan bantuan terhadap pelaku pencurian truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU dengan cara mencarikan bahan bakar solar dan bantuan mesin robin untuk menghisap minyak CPO yang ada pada truk tangki tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Mengambil suatu barang:

Menimbang Bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil, kata mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat orang lain. Bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini ditujukan kepada unsur perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang membenarkan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 WIB 1 (satu) unit truck tangki merk MITSUBISHI warna putih BM 9889 BU milik saksi MASWARDI Bin MUKHTAR alias AHENG, yang berisikan minyak CPO (crude palm oil/ sawit) milik PT. Sumber Kencana, Kuala Cinako Kab. INHU telah dihadap oleh pelaku yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak dikuatkan dengan keterangan saksi **AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI yang menerangkan benar mobil truk yang dikendarainya di ambil alih dan dikendarai oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal yang berasal dari 1 (satu) unit mobil**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, dan ditambah dengan keterangan saksi **MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG** yang diberitah oleh saksi **AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI** bahwa mobil truck tangki miliknya telah di ambil oleh orang lain dikuatkan dengan keterangan saksi **RISDIANTO** yang mendapati mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna putih BM 9889 BU sedang berhenti dipinggir jalan dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap truck tangki tersebut mendapati pelaku yang kabur dari dalam mobil dan supir yang disekap dan kemudian dihampiri oleh mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF namun tiba-tiba lari dan pada saat dikejar dan terbalik saksi berhasil menangkap orang yang berada dalam mobil tersebut dan satu orang lainnya berhasil ditangkap, Dikuatkan dengan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU, nomor rangka: FT4131-500118, nomor mesin: 8dc-300139 yang berisi CPO beserta STNK Asli dan kunci kontak yang ditemukan Pihak Kepolisian yang terparkir di pinggir jalan arah menuju Kab. Rengat sebelum simpang jalan aspal tepatnya di jalan perkebunan SP. 2 PT Indosawit Subur dalam kondisi kehabisan bahan bakar dan supir yang berada dalam kondisi di ikat kaki tangannya dan mata, mulut dilakban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4 seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG yang membenarkan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU, nomor rangka: FT4131-500118, nomor mesin: 8dc-300139 yang berisi CPO beserta STNK Asli dan kunci kontak adalah miliknya yang dibuktikan dipersidangan dengan Surat-Surat kepemilikan mobil yang sah dan pengakuan terdakwa sendiri yang membenarkan mobil truck tersebut bukanlah milik terdakwa ataupun milik dari sdr. Ameng (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik dari saksi MASWARDI Bin MUKHTAR Alias AHENG dan muatan sawit dalam mobil truck tersebut adalah milik dari PT. Indo Sawit Ukui I.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah peralihan hak atas barang yang tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yang sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya sesuai BAP, dikaitkan dengan keterangan terdakwa didalam persidangan dimana perbuatan penghadangan mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU adalah untuk mengambil muatan mobil yang berisikan minyak sawit/ Crude Palm Oil (CPO) milik dari PT. Indosawit Ukui I yang akan dikirim ke ke pelabuhan Sumber Kencana, Kuala Cinako dimana muatan Sawit tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemiliknya yaitu PT. Indosawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi khususnya saksi AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI yang membenarkan dirinya tiba-tiba disalip oleh mobil avanza berwarna hitam sehingga saksi berhenti, dan keluar 3 (tiga) orang yang langsung menuju ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk yang saksi kendaraan, dan saat itu juga masuklah 1 (satu) orang yang masuk dari pintu samping kiri saksi, dan 2 (dua) orang yang masuk dari pintu samping kanan saksi sehingga saat itu saksi panik langsung satu orang pelaku yang pertama masuk ke mobil saksi menyuruh untuk pindah kebelakang sambil mengacungkan sebilah celurit sambil berkata “ KALAU TIDAK MELAWAN SELAMATLAH KAU”, dua orang pelaku yang masuk belakangan : menutup mata, mulut, dan mengikat kaki serta tangan saksi dengan menggunakan lakban/solasi warna hitam.

Menimbang Bahwa Dikaitkan dengan keterangan saksi RISDIANTO yang membenarkan menemukan supir mobil truck tangki merk MITSUBISHI warna putih BM 9889 BU sedang berhenti dipinggir jalan dengan kondisi mata mulut tertutup dengan lakban dan kaki serta tangan yang terikat dengan lakban dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Lakban warna hitam yang sudah kusut karena telah digunakan untuk menutup mata dan mulut saksi 1 AFRIZAL Alias IJAL Bin BUSRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) jo pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ; ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) jo pasal 56 ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa WASIMIN Bin SALIWON, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa WASIMIN Bin SALIWON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WASIMIN Bin SALIWON oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil truck tangki merek MITSUBISHI warna Putih BM 9889 BU, nomor rangka: FT4131-500118, nomor mesin: 8dc-300139 yang berisi CPO beserta STNK Asli dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. MASWARDI Alias AHENG Bin MUKHTAR

- b. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BM 1785 NF, nomor rangka: MHKM1BA3JDK191976, nomor mesin: MC74968 beserta STNK Asli dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah an. ASWIR

- c. 1 (satu) unit mesin Robin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (sat u) unit Handphone merek MITO warna merah kombinasi put ih;

Dirampas untuk negara

e. 1 (sat u) buah Lakban warna hitam yang sudah kusust karena telah digunakan;

f. 1 (sat u) rol Lakban warna hitam;

g. 4 (empat) buah jerigen.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh MENI WARUA, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AILUDIN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MARTHALUS, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH, ST, MH

MENI WARUA, SH, MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

AILUDIN,SH.